



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : KEP - 23 /L.9/Cr.5/03/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
DI KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, guna memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang bersifat Nasional, maka dipandang perlu menunjuk pegawai untuk bertugas sebagai Pejabat Penghubung dalam Pengelolaan SIPPN;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik, perlu menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Publik Nasional;
 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

10. Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung selaku Sekretaris Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : B-18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 hal Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;
- KEDUA : Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membuat akun untuk Sub Admin;
 2. Mengkoordinasi Sub Admin di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
 3. Memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus; dan
 4. Menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke Admin Nasional melalui : adminsippn@menpan.go.id;
- KETIGA : Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada Diktum KEDUA kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Maret 2021

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. I MADE SUARNAWAN, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19650814 199303 1 003

Terselenggara:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI;
4. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung;
5. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
7. A.n.l.p.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : KEP - 23 /L.9/Cr.5/03/2021
TANGGAL : 24 MARET 2021

NO.	NAMA, PANGKAT/ GOLONGAN, NIP DAN NRP	JABATAN	NOMOR TELEPON DAN ALAMAT EMAIL
1	2	3	4
1.	Basuki Raharjo, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19751023 200112 1 001 Nrp. 40275165	Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	0877-5255-3309 kejatibabel81@gmail.com

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. I MADE SUARNAWAN, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19650814 199303 1 003